

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

2026

PERBUPKAB. WAY KANAN NO. 13 TAHUN 2026, BD 2026/NO.13, 11 HLM.
PERBUP KAB. WAY KANAN NO. 13 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D
angka 4 huruf m Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring
dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten
Way Kanan Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Daerah
Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2025.

CATATAN : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2
Juli 2026
- Peraturan pelaksanaan dari perbup ditetapkan sejak
perbup ini diundangkan
- Penjelasan : 11 hlm